

**TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DALAM
PERCERAIAN YANG SALAH SATU ORANG TUANYA
MURTAD
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr)**

Anita Septi Maharani, NIM : 1710111082
Pembimbing : Ahmad Suryono, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No. 49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrack

Child custody or hadhanah is one of the problems that arise when a husband and wife divorce, especially those who already have one or more children. The beginning of this problem was because one of the parents of the child committed an apostate act which led to a feud which resulted in divorce, as in this writing it is to find out how child custody is when one of the parents is apostate. This research was conducted by the author to analyse the considerations of the Panel of the Religious Court Number 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Where is the position of a mother who changes religion or an apostate and its legal consequences for the situation and condition of the child is very important. In this decision, the Panel of Judges grants custody of children or hadhanah to their Muslim father because they are considered capable of carrying out the spiritual benefits of children who are less than 12 years old. This research uses normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach.

Keywords: *Child Custody, Divorce, Parents and Apostates*

Abstrak

Hak asuh anak atau hadhanah merupakan salah satu permasalahan yang timbul ketika terjadi perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri, khususnya yang telah memiliki seorang anak atau lebih. Awal permasalahan ini dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut melakukan perbuatan murtad yang menyebabkan perseteruan yang mengakibatkan perceraian, seperti dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak apabila salah satu dari orang tuanya murtad. Penelitian ini dilakukan penulis untuk menganalisa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Dimana kedudukan seorang ibu yang berpindah agama atau murtad serta akibat hukumnya terhadap situasi dan kondisi anak sangatlah penting. Dalam putusan ini Majelis Hakim memberikan hak asuh anak atau hadhanah kepada ayahnya yang beragama islam karena dianggap mampu menjalankan kemaslahatan rohani anak yang masih berusia kurang dari 12 tahun. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Kata Kunci : *Hak Asuh Anak, Perceraian, Orang tua dan Murtad.*

1. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan makhluk hidup yang sempurna dengan diberikan akal serta pikiran yang luas melebihi makhluk hidup lainnya yang dinamakan manusia, dimana dalam kehidupannya manusia tidak dapat hidup seorang diri dengan kata lain seorang manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan manusia sendiri memiliki nafsu sehingga membutuhkan pendamping hidup untuk berkembang serta menghasilkan keturunan dengan cara menikah.

Pernikahan atau biasanya disebut perkawinan, pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebagaimana menjelaskan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tersebut dapat dijabarkan bahwa perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Kesimpulan uraian ini umatnya diharapkan untuk menikah dan menikahi orang yang sesama agama dengannya agar sesuai dengan tujuan dilakukannya pernikahan yaitu untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (kasih yang bersifat jasmani) dan *rahmah* (sayang yang bersifat rohani). Perkawinan dilakukan oleh orang yang sudah siap lahir dan batin, serta dilakukan dengan orang seagamanya. Hal ini dilakukan supaya rumah tangga

¹ Umul Khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2020, hlm. 2

yang terbangun bisa mendapatkan keharmonisan dan dapat menghindari perseteruan karena adanya perbedaan agama atau cara beribadah.

Dalam pernikahan pastilah akan lahir seorang anak, hal ini adalah anugerah terindah bagi setiap pasangan suami dan istri. Anak yang lahir dapat memiliki legalitas mengenai status sebagai anak yang sah. Identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.² Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang vital dalam mendidik anak.³ Karena anak yang lahir dalam cinta serta syang dari seorang ayah dan ibu yang baik akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik.

Dalam uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa status perkawinan sangat menentukan status anak. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa anak yang sah dilahirkan karena perkawinan yang sah, dan apabila anak lahir bukan karena perkawinan yang sah berarti bukan anak sah.⁴

Alasan dari pernikahan yang dilakukan haruslah seagama karena agar menjaga kemaslahatan anak serta ibadah anak. Tetapi realita dalam kehidupan ini masih banyak orang yang awal mulanya berbeda agama kemudian memaksakan diri untuk mengikuti agama dari seorang yang akan dinikahinya, maka akibat yang diterima setelah perkawinan tersebut akan ada kemungkinan orang yang

² Ahmad Kamil & Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

³ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 57

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 118

keluar dari agamanya akan kembali ke agama semula atau disebut Murtad. Murtad dapat menimbulkan ketidak rukunan bagi keluarganya, serta dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengakhiri sebuah hubungan keluarga antara dua pasangan yang berakhir kearah perceraian dan perceraian merupakan hal yang menjadi putusnya perkawinan.

Pasca terjadinya perceraian yang dilakukan oleh salah satu orang tua yang murtad akan menimbulkan suatu permasalahan (khususnya bagi pasangan suami dan istri yang memiliki anak). Salah satu permasalahan yang muncul dari berakhirnya sebuah hubungan perkawinan adalah keharusan untuk menjaga dan memelihara anak hingga dewasa serta mandiri dalam kehidupannya.⁵ Pemegang hak asuh anak diharapkan seagama dengan agama anak, maka anak tersebut harus terpisah dari salah satu orang tuanya dan harus mengikuti salah satu orang tuanya yang lain.

Hukum mengatur bahwa kedua orang tua dari anak yang dilahirkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh anak dengan cara mengajukan permintaan hak asuh anak. Pemeliharaan anak di dalam Kompilasi Hukum Islam secara mutlak jika anak yang belum berumur 12 tahun atau disebut *mumayyiz* yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak adalah ibunya. Tetapi tidak terdapat penegasan atau penjelasan di dalam Kompilasi Hukum Islam apakah ibu yang berpindah agama atau murtad mendapatkan hak untuk menjalankan pemeliharaan anak terhadap seorang anak yang beragama islam, agama yang

⁵ Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 1

dianut anak merupakan agama pada saat seorang laki-laki dan perempuan itu melangsungkan perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam terdapat aturan yang mengatur bahwa pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* harus mampu menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak hingga anak tersebut dapat tumbuh dengan memiliki rasa tanggung jawab dan mampu berdiri sendiri. Dalam melakukan pemeliharaan anak, jika pemegang hak tidak dapat melakukannya dengan baik maka Pengadilan dapat mencabut hak yang diberikannya tersebut. Namun dalam kaitannya hal ini apakah akan gugur hak dari seorang ibu yang non muslim atau murtad untuk hak asuh anak tersebut karena hal tersebut masih multi tafsir.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 210/K/AG/1996 yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.⁶

Menurut hukum islam terdapat dua perbedaan yang sangat signifikan dalam masalah seorang ibu yang non muslim untuk memegang hak asuh anak atau *hadhanah*. Berdasarkan Penelusuran dari pendapat-pendapat para Ulama Fiqih, ternyata secara umum mereka terbagi kepada dua pendapat sebagai berikut :

1. Non Muslim Tidak Berhak Menjalankan Hak Asuh Anak

Yaitu dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan yang menjalankan *hadhanah* harus beragama Islam yang menurut Muhyiddin al-Nawawi, *hadhanah* orang kafir tidak dapat mewujudkan kesejahteraan

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2020

anak, justru akan merusak agamanya dan itu mudarat yang paling besar.⁷ Menurut hadis Nabi yang menyerahkan pada pilihan anak antara orang tua yang muslim dan kafir yang telah dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim al Maliky dan Abu Tsaur telah dimansukh.⁸ Menurut Ibnu Taimiyah berkehendak menjaga kemaslahatan anak sehingga putusan hukum pun adalah untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.⁹

2. Non Muslim Berhak Menjalankan Hak Asuh Anak

Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan Islam, pemegang *hadhanah* boleh ahli al-kitab atau agama lain baik ibunya atau yang lain.¹⁰ pendapat ini didasarkan pada riwayat Abu Dawud dan lainnya bahwa Nabi SAW menyerahkan pada pilihan anak untuk memilih antara bapaknya yang muslim dan ibunya yang kafir, selain itu menurut pendapat ini, kasih sayang dalam *hadhanah* tidak akan berbeda dengan perbedaan agama.¹¹

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang pada intinya hakim memutus seorang ibu yang telah berpindah agama atau murtad menjadi gugur dan tidak berhak mendapatkan hak asuh anaknya yang belum berumur 12 tahun atau *mumayyiz*, karena anak tersebut masih berumur 7 (tujuh)

⁷ Zulfan effendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad dalam Perkara Nomor : 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 30

⁸ *Ibid.*, hlm 30.

⁹ *Ibid.*, hlm 30.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 30.

¹¹ *Ibid.*, hlm 30.

bulan, hak asuh anak ini diberikan kepada suaminya sebagai seorang ayah yang beragama islam.

Adapun pertimbangan hukumnya, Majelis hakim memutus berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak. Menurut hakim seorang ibu yang murtad seorang ibu yang melakukan perbuatan berpindah agama atau murtad tersebut memiliki dampak negatif bagi akidah atau rohani anak yang beraga islam dan tidak dapat berperilaku baik bagi jasmani. Dari putusan ini dapat ditarik kesimpulannya bahwa seorang ibu yang murtad dapat gugur mendapatkan hak asuh anak bagi anak meskipun belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*. Isi dari pasal tersebut menunjukkan bahwa orang yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani seorang anak maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh anak kepada orang lain yang memiliki hak asuh anak.

Seorang ibu yang berpindah agama atau murtad tentunya dapat menjamin keselamatan jasmani, kemungkinan tidak dalam rohani anak namun bukankah harusnya mempertimbangkan usia dari anak yang masih sangat kecil tersebut karena nasib anak itu, dimana dalam usia tersebut anak masih sangat membutuhkan seorang ibu karena membutuhkan hak serta kepentingannya yang berupa air susu ibu (asi). Maka dalam Kompilasi Hukum Islam yang tidak memberikan peraturan terhadap seorang ibu yang murtad tersebut dapat atau tidaknya mendapatkan hak asuh, mengingat dalam putusan ini hakim memberikan putusan terhadap hak asuh anak yang masih berumur 7 (tujuh) bulan kepada ayahnya untuk menjadi pemegang hak *hadhanah*. Dari sini kepastian hukum yang

diutamakan sedangkan keadilan terutama bagi anak yang seharusnya mendapatkan kebutuhan haknya tersampingkan.

Berdasarkan uraian ini, terdapat keaburan hukum yang kurang mengatur apakah seorang ibu yang berpindah agama atau murtad berhak atau tidak memegang hak asuh anak atau *hadhanah* pada anak yang belum *mumayyiz* dan pada usia anak yang sangat membutuhkan seorang ibu karena hal tertentu. Maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti secara sistematis dan mendasar sebuah penelitian yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Yang Salah Satu Orang Tuanya Murtad (Studi Kasus Perkara Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr)*"

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan guna untuk menganalisa hak asuh anak dalam perceraian yang dilakukan dengan alasan salah satu orang tua dari anak tersebut melakukan perbuatan berpindah agama atau murtad. Metode penelitian merupakan cara untuk menemukan suatu permasalahan dan memberikan atau menambahkan suatu teori dasar yang relevan dengan bahasan dari penelitian, gunanya untuk mempertimbangkan pengambilan suatu keputusan.

Penelitian mengenai hak asuh anak akibat dari perceraian karena salah satu orang tuanya melakukan perbuatan berpindah agama atau murtad merupakan penelitian yuridis normatif karena ada keaburan hukum. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan atau yang biasa disebut *Statute Approach*, pendekatan konseptual atau yang biasa disebut *Conceptual Approach* dan Pendekatan kasus yang biasa disebut *Case Approach*.

pengumpulan bahan hukum atau pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penulis menganalisa dengan menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Yang Salah Satu Orang Tuanya Murtad Dalam Perkara Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr

Pernikahan atau perkawinan merupakan awal dari sebuah kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita karena adanya tujuan bersama yaitu untuk mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang terdapat aturannya dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan perkawinan sebaiknya dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang sesama agama agar rumah tangga mereka bisa mendapatkan keharmonisan dan menghindari perseteruan perbedaan agama. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengikatkan dua hati yang berawal atas dasar cinta dan keinginan untuk melanjutkan kejenjang yang lebih baik dalam agama dan hukum, juga dapat berakhir ke arah perceraian karena beberapa faktor atau alasan yang jelas sehingga dapat diterima dan dapat diputus oleh Pengadilan.

Salah satu alasan atau dasar perceraian dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah salah satu dari mereka melakukan perbuatan berpindah agama atau murtad, dengan alasan atau dasar yang seperti ini akan menimbulkan permasalahan yang khususnya dalam hal ini memiliki seorang anak yaitu terdapat permasalahan hak asuh anak.

Hak asuh anak atau *hadhanah* pada dasarnya dapat diberikan kepada ayah atau ibu, dalam aturan hukumnya terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana uraian tersebut, seseorang yang murtad dapat atau tidak mendapatkan hak asuh anak dari perkawinan tersebut merupakan suatu pernyataan yang multi tafsir karena seorang yang berpindah agama juga berhak mendapatkan hak asuh anak atau *hadhanah* sedangkan orang yang beragama islam dalam hal ini tentunya dapat mendapatkan hak asuh anak atau *hadhanah*, untuk itu dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang seperti ini perlu diperhatikan dan dipertimbangkan sesuai keadaan dan hukum yang berlaku supaya dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak khususnya terhadap anak tersebut. Berdasarkan data yang telah didapatkan, penulis meneliti Putusan Perkara Nomor 1835/Pdt.G/PA.Pbr.

3.1.Kasus Posisi

Kasus posisi dalam penetapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :¹²

Pemohon merupakan seorang ayah yang berusia 23 tahun, beragama islam, bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Pekanbaru. Sedangkan Termohon merupakan seorang ibu yang berusia 24 tahun, dahulunya beragama kristen kemudian mualaf dan beragama islam, namun kemudian berpindah agama semula menjadi agama Kristen protestan, bekerja sebagai pengurus rumah tangga dan bertempat tinggal di Pekanbaru.

¹² Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr., hlm. 1

Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 21 November 2018 secara tertulis, yang kemudian diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 2017, bertempat di Pekanbaru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, sebagaimana yang terdapat dalam Duplikat atau Akta Nikah.

Bahwa sebelum melakukan pernikahan Termohon merupakan seorang mualaf (dari agama Kristen Protestan ke agama islam) dan berstatus perawan, sedangkan Pemohon beragama islam dan berstatus perjaka. Setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja Gang Kamboja Indah Perum Valley 1 Nomor A.1 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Pemohon dan Termohon selama pernikahannya dan telah melakukan hubungan layaknya suami dan istri, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama MTA, anak tersebut berusia 7 bulan.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon mulai goyah karena seringnya terjadi pertengkaran serta perselisihan yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya
- b. Termohon tidak patuh dan tidak pernah mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon

- c. Termohon dan Pemohon sering bertengkar atau berselisih hanya dikarenakan hal-hal sepele
- d. Setiap terjadi pertengkaran dan Termohon selalu meminta untuk cerai.

Diketahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2018, karena Termohon melakukan perbuatan berpindah agama dan Termohon kembali ke agama sebelumnya yaitu agama Nasrani atau Kristen, karena sebelum pernikahan dilakukan Termohon merupakan seorang mualaf.

Bahwa berdasarkan uraian hal-hal di atas, maka keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga pernikahan mereka sudah tidak ada harapan untuk mewujudkan tujuan dari dilakukannya suatu pernikahan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Dalam keluarga Pemohon dan Termohon tersebut yang terjadi di dalamnya hanyalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin. Untuk itu jalan keluar yang akan menjadi lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian.

Bahwa karena Termohon telah melakukan perbuatan berpindah agama atau murtad yang mana tidak lagi menganut agama islam. Maka Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* atas anak perempuan yang dilahirkan hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut.

Berdasarkan posita di atas, Pemohon merasa tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, maka Pemohon mengajukan petitum di dalam permohonannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut di bawah hak asuh atau *hadhanah* Pemohon
4. Menetapkan biaya perkaranya kepada Pemohon
5. Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pada tanggal 03 desember 2018 mediator melaporkan bahwasannya mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai sebuah kesepakatan damai, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Selanjutnya Termohon memberikan jawabannya di dalam persidangan secara lisan, adapun jawabannya adalah sebagai berikut :

1. Termohon membenarkan mengenai identitasnya, namun tidak membenarkan mengenai agamanya. Termohon beragama Kristen
2. Termohon membenarkan mengenai pernikahannya, tempat tinggal setelah menikah dan telah memiliki satu orang anak perempuan
3. Termohon membenarkan rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan perseteruan sejak awal tahun 2018 dengan alasan yang seperti Pemohon sebutkan dalam Permohonannya

4. Termohon membenarkan puncak perselisihan dan pertengkarannya dengan Pemohon terjadi sejak September 2018 karena Termohon kembali ke agama sebelumnya yaitu kristen mulai bulan September 2018 lalu
5. Termohon keberatan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* apabila diberikan kepada Pemohon, karena anak Pemohon dengan Termohon masih kecil dan masih membutuhkan asi. Maka yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak atau *hadhanah* adalah Termohon sebagai ibunya
6. Termohon memiliki marga Sibuea dan berasal dari Batak, sehingga marga anak mengikuti marga ayahnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi sebanyak 2 (dua) orang
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru dan dibubuhi sebuah materai dan sudah disesuaikan dengan aslinya di dalam persidangan oleh Majelis Hakim dan hasilnya cocok, selanjutnya Hakim Majelis Ketua memberi tanda bukti P.1
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak mereka yaitu MTA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, tanggal 04 Juli 2018 yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah disesuaikan dengan aslinya di dalam persidangan

oleh Majelis Hakim dan hasilnya cocok, selanjutnya Hakim Majelis Ketua memberi tanda bukti P.2

4. Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan.

3.2. Pertimbangan Hukum

Setelah pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon sudah dinyatakan sudah cukup, keterangan saksi dan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dikonfirmasi kepada Termohon. Kemudian, Termohon tidak membatah dan membenarkan keterangan saksi dan bukti-bukti tertulis yang diajukan tersebut. Sehingga hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon dengan mempertimbangkan berdasarkan fakta dalam perkara tersebut.

Di dalam penetapannya tersebut pada dasarnya memohon untuk melakukan perceraian dan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Pada saat pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri persidangan sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan untuk Pemohon dan Termohon ini disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi, namun mediator melaporkan hasil mediasi tersebut bahwasannya

Pemohon dan termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian dalam kata lain mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai.

Adapun sikap yang diambil hakim dalam permohonan tersebut juga tidak berhasil menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Pemohon tetap memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kembali ke agama Kristen Protestan dan diberikan hak asuh anak terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahannya tersebut.

Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, atas nama Pemohon dan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai, bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru. Maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan izin cerai talak yang diajukan Pemohon.

Hakim mempertimbangkan bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, dimana sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa fotocopy Surat Keterangan atas nama Termohon (P.1) telah disesuaikan dengan

aslinya dan bukti tersebut menerangkan bahwa Termohon sudah kembali kepada kepercayaan semula yaitu Kristen Protestan, oleh karena itu bukti P.1 memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, karena akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Hakim mempertimbangkan bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Saksi I yang merupakan ibu Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2017 dan diselenggarakan di Kota Pekanbaru. Pemohon dan Termohon sampai saat ini masih tinggal satu atap, namun mereka pisah ranjang. Saksi I mengetahui hal ini sejak Pemohon hanya tidur bersama anaknya ketika Saksi I mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon. Saksi I mengetahui penyebab pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon adalah kembali ke agama semulanya yaitu Kristen Protestan karena Termohon mengakui bahwasanya dia sudah pergi ke Gereja di GBI Nangka semenjak 2 bulan yang lalu. Setelah Saksi I mengetahui fakta Termohon kembali ke agama sebelumnya membuat Pemohon mengajukan perceraian dengan alasan Pemohon dan Termohon tidak seiman lagi dan mereka sudah pisah ranjang. Saksi I mengetahui pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, agama Termohon adalah islam kemudian Termohon berpindah agama atau murtad. Saksi I sudah berusaha mendamaikan mereka dan berupaya agar Termohon tidak berpindah agama namun hal tersebut tidak berhasil. Dalam rumah tangganya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang putri

bernama Mariam Tazkia Ardi yang berumur 7 (tujuh) bulan yang diasuh oleh Pemohon dan Termohon, namun pada siang harinya anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan ibu Pemohon karena Termohon bekerja.

2. Saksi II yang merupakan saudara sepupu Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kota Pekanbaru. Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah dengan anaknya, namun Saksi II tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Saksi II mengetahui fakta tersebut pada saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon. Saksi II mengetahui penyebab pisah ranjang tersebut tidak lain adalah karena Termohon sudah kembali ke agama sebelumnya semenjak dua bulan yang lalu yaitu bulan September 2018 dengan pergi ke Gereja di GBI Nangka pernyataan ini merupakan pengakuan langsung dari Termohon. Saksi II mengetahui semenjak Termohon berpindah agama atau murtad, Pemohon mengajukan perceraian sebab antara Pemohon dan Termohon sudah tidak seiman lagi serta Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang. Saksi II mengetahui bahwa ketika melangsungkan pernikahan Termohon beragama islam yang kemudian Termohon melakukan perbuatan berpindah agama atau murtad yaitu ke agama Kristen Protestan. Keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan tetapi hal tersebut tidak berhasil dan Termohon masih tetap dengan agamanya yang sekarang. Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak perempuan dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon dengan

Termohon. Ketika siang hari anak dari Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon dan ibu Pemohon karena Termohon bekerja.

Keterangan-keterangan yang diberikan kedua saksi ini dinyatakan benar oleh Pemohon dan Termohon. Kemudian untuk menguatkan dalil jawaban dari Termohon. Termohon mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan atas namanya yang menerangkan bahwa Termohon kembali ke agama semulanya, yang kemudian diberi tanda (T.1) oleh Hakim Ketua Majelis.

Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh kedua saksi tersebut merupakan hal yang berdasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara Saksi I dan Saksi II, maka berdasarkan pasal 308 R. Bg. Dan 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, maka terbukti adanya fakta hukum bahwa semenjak dua bulan yang lalu yaitu September 2018, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon kembali keagamanya yang semula yaitu Kristen Protestan. Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan batin, merekapun sulit untuk dirukunkan kembali dan Termohon tetap kukuh kembali ke agamanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah, dan rahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21. Dari sini dapat dilihat bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis seperti yang sudah dijelaskan, maka keluarga atau rumah tangga tersebut harus dibangun berdasarkan sendi-sendi agama yang kuat dan kokoh sehingga tidak mudah goyah meskipun dipengaruhi oleh siapapun.

3.3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan perkara ini didasarkan pada fakta-fakta di atas, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan seperti yang sudah dijelaskan, sebagaimana perkara ini disebabkan oleh kurang kuatnya sendi-sendi agama yang timbul akibat Termohon keluar dari agama islam atau murtad.

Di dalam literatur fiqih, pernikahan yang sudah sah dapat mengalami fasakh atau rusak tanpa adanya suatu keputusan Majelis Hakim dengan empat sebab :

- a) Rusaknya akad;
- b) Munculnya kemahraman karena mushorarah (besan atau mantu);
- c) Murtad;
- d) Li'an.¹³

¹³ *Ibid.*, hlm 13.

Menurut fatwa para ulama *Bukhara*, apabila seorang istri murtad maka akan fasakh juga pernikahannya tetapi apabila seorang istri tersebut dipaksa untuk kembali keagama islam, maka pasangan tersebut harus memperbarui akad nikah lagi dengan tambahan mahar yang ringan, dengan ini suami istri yang tadinya sudah fasakh dapat kembali bersama lagi.¹⁴ Dilakukanya pembaruan nikah ini bertujuan agar membatasi peluang bagi seorang istri untuk lari dari suaminya dengan pura-pura melakukan murtad.

Menimbang, bahwa sejak 02 September 2018 Termohon sudah kembali ke agama semula dan sampai putusan ini dibacakan Termohon tidak ingin kembali ke agama islam dan tetap dalam kemurtadannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dinyatakan putus karena fasakh (batal demi hukum) dengan demikian perceraian yang dilakukan memenuhi syarat dan memiliki alasan yang berdasarkan pada Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga permohonan untuk bercerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon. Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* terhadap anak atas nama MTA. Jawaban dari Termohon adalah Termohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* karena anak tersebut masih memerlukan air susu ibu (asi), dan dalam repliknya Pemohon tetap dengan permohonannya sedangkan dalam dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 14.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat adanya kesepakatan tentang hak asuh anak atau *hadhanah* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Akta Kelahiran atas nama MTA (P.2), dimana dalam bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa anak atas nama MTA merupakan anak Pemohon dan Termohon yang berusia 7 (tujuh) bulan.

Menimbang, bahwa secara yuris dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa hak asuh anak atau *hadhanah* anak yang belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* merupakan hak ibunya, kecuali apabila ibunya meninggal dunia atau berperilaku kurang baik untuk perkembangan jasmani serta rohani anak, maka dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengatur hak asuh anak atau *hadhanah* yang diberikan atau dialihkan kepada ayahnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

Hakim mempertimbangkan dari sisi sosiologis, Termohon merupakan asli Batak maka dalam garis keturunannya yang dipedomani adalah garis keturunan ayah (patrinial) meskipun kedua orang tersebut bercerai. Sedangkan dari sisi filosofis mengambil dari doktrin Ahli Hukum Islam yaitu Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab Ilmu *Ushul Fisk* yang memberikan penjelasan tujuan diturunkannya syariat islam yaitu untuk kebaikan umat manusia yang biasa disebut *Maqashidu Syar'iyah*. Dimana dalam *Maqashidu Syar'iyah* menjelaskan terdapat prinsip dasar yang harus dipelihara yaitu agama, nasab, harta, jiwa dan keturunan.

Hakim mempertimbangkan, anak yang dilahirkan dari orang tua beragama islam secara langsung agamanya mengikuti kedua orang tuanya. Sehingga untuk menjaga akidah atau agama anak tersebut, karena Termohon kembali ke agama semula, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka hak asuh anak dapat diberikan kepada ayahnya karena dapat memenuhi atau dapat menjalankan keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut dan ditambahkan dengan Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, karena menurut Majelis Hakim pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* diharapkan orang yang seagama dengan anak. Namun dalam kaitannya pada saat putusan tersebut anak masih berusia 7 bulan dimana belum bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya sendiri dan masih sangat memerlukan air susu ibu atau asi.

Bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah*, Pemohon tidak diperbolehkan menghalangi hak-hak keperdataan dengan Termohon sebagai ibunya. Kemudian apabila Pemohon lalai dalam melaksanakan hak asuh anak atau *hadhanah* maka hak asuh anak dapat dicabut kembali, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal ini menjelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut telah melalaikan kewajibannya terhadap anak yang diasuhnya, maka dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh dari orang tua tersebut dapat dicabut. Tindakan pengawasan tersebut serta pencabutan kuasa hak asuh

anak atau *hadhanah* terhadap orang tua itu dapat dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Majelis Hakim memutus berdasarkan pertimbangannya, maka permohonan Pemohon dikabulkan, memfasakh pernikahan antara Pemohon dan Termohon, menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* terhadap anak yang lahir dari pernikahannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

3.4. Analisa Putusan

3.4.1. Analisa Terhadap Putusnya Perkawinan

Berdasarkan dalam pertimbangan-pertimbangan mengenai putusnya perkawinan atau perceraian di atas, penulis sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim karena tidak terdapat permasalahan dalam pertimbangannya. Menurut penulis melakukan perbuatan berpindah agama atau murtad sangat mempengaruhi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena telah menimbulkan ketidak harmonisan dan menyebabkan terjadi pertengkaran serta perselisihan dalam rumah tangganya. Berpindah agama atau murtad juga memenuhi unsur untuk mengajukan perceraian karena telah diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, kemudian menurut hakim tidak relevan jika mengikrarkan talak. Sehingga pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah difasakh sesuai ketentuan pada pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan tidak sah lagi (haram). Kemudian apabila mereka berhubungan seperti suami dan istri akan menjadi suatu perzinaan.

3.4.2. Analisa Terhadap Hak Asuh Anak

Berdasarkan pertimbangan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* penulis tidak sejalan dengan putusan tersebut karena pada dasarnya hak asuh anak atau *hadhanah* pada anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak dari ibunya meskipun secara hukum islam perkawinan yang dilakukan oleh mereka telah fasakh (batal demi hukum) kecuali apabila ibu tersebut meninggal dunia atau melakukan kekerasan maka kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* dapat digantikan. Mengingat dalam uraian ini Pemohon seorang ayah dan Termohon seorang ibu yang melakukan perceraian kemudian dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terdapat permohonan mengenai hak asuh anak, dimana anak tersebut masih kecil dan masih berusia 7 bulan yang artinya anak tersebut belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*.

Meskipun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk dijadikan dasar atau acuan mengenai hak asuh anak atau *hadhanah* untuk anak yang masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz* dapat dilimpahkan kepada ayah kandungnya, yaitu seperti pada Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, misalnya pada Pasal 14 Undang-Undang Tentang Pelindungan Anak menjelaskan tentang pemisahan anak dengan hanya salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya demi kepentingan terbaik seorang anak itu dan merupakan suatu pertimbangan mutakhir dengan tidak menghilangkan hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, tetapi apabila terjadi perpisahan antara kedua

orang tuanya maka biasanya akan sulit bagi orang yang tidak mendapatkan hak asuh anak atau *hadhanah* untuk bertemu dengan anak tersebut. Sehingga banyak juga pasal yang mengatur agar hak asuh anak atau *hadhanah* diberikan ke ibunya karena dinilai lebih dapat memberikan kasih sayang yang lebih dari seorang ayah. Seorang ibu juga dapat menjadi dua peran sebagai pengasuh dan pencari nafkah, sedangkan seorang ayah dapat mencari nafkah namun sulit untuk menjadi seorang pengasuh untuk anaknya, apalagi untuk anak yang masih berusia dibawah 12 tahun terlebih lagi masih membutuhkan air susu ibu (asi).

Dalam putusan di atas hakim memutuskan dengan dasar Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan : “apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain”, dan ditambahkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang menjelaskan : “Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya”, karena penjelasan ini menurutnya seorang ibu yang berpindah agama atau murtad tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan tidak dapat menjalankan hak asuh anak atau *hadhanah* terhadap anak yang beragama islam.

Pada Kompilasi Hukum Islam juga terdapat aturan ketika terjadi perceraian pemeliharaan anak yang masih berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* adalah hak ibunya kecuali apabila ibunya telah tiada maka akan dialihkan kepada

pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* yang lainnya. Jadi yang berhak menjadi pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* adalah mutlak seorang ibu, dengan tidak melihat agama ibu tersebut karena dalam ketentuan pasal tersebut tidak ada perbedaan hak seorang ibu dalam hak asuh anak atau *hadhanah* dari segi agamanya.

Menjamin keselamatan jasmani dan rohani ini menjadi hal yang tidak pasti karena tidak ada penjelasan yang rinci dan jelas dalam ketentuan ini, jadi apakah ibu yang berpindah agama atau murtad dapat didiskualifikasi dengan ancaman keselamatan terhadap rohani anak. Sehingga tentang jaminan terhadap penafsiran keselamatan jasmani dan rohani anak bersifat multi tafsir dan relatif tergantung pemahaman dan penafsiran dari hakim. Namun dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan setiap anak dapat memilih agamanya sendiri.

Menurut hukum positif di Indonesia, dalam asas-asas penyelenggaraan mengenai perlindungan anak terdapat asas kepentingan terbaik bagi anak, yang artinya semua tindakan menyangkut anak tersebut, berarti harus sangat mempertimbangkan kepentingan bagi anak itu. Serta penghargaan terhadap anak yang artinya suatu penghormatan atas hak-hak bagi anak dalam berpartisipasi dan menyatakan pendapat-pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama suatu hal yang menyangkut tentang sesuatu yang dapat mempengaruhi kehidupannya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa seorang anak selama dalam pengasuhan orang tua atau wali maka ia berhak mendapatkan perlindungan dari

pengakuan yaitu diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Sehingga dalam penjelasan pasal ini dapat ditekankan perlakuan untuk perlindungan anak merupakan perbuatan penelantaran pada saat anak berada di bawah pengasuhan atau pemeliharaan orang tua mereka ataupun wali mereka, maka anak yang masih berumur dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz* memiliki hak untuk jaminan pemeliharaan yang lebih besar.

Hak jaminan pemeliharaan anak dimulai dari pemenuhan kebutuhan anak dalam sehari-harinya, pendampingan agama sampai tempat untuk pengaduan dan penyampaian aspirasi atau keluhan anak. Disini orang tua menjadi sosok yang selalu dapat mendampingi anak bukan orang tua yang bertempat tinggal berpisah dengan anak tersebut. Apabila hal tersebut terjadi maka perlindungan dan pemeliharaan anak dapat dikatakan menuju pada suatu tindakan penelantaran.

Menurut penulis Pengadilan Agama ketika memutuskan perkara mengenai hak asuh anak atau *hadhanah*, menggunakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai rujukannya adalah suatu hal yang kurang sempurna, sebab belum menjelaskan secara detail syarat bagi seorang muslim atau bagi seorang ibu yang berpindah agama atau murtad sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah*. Pada pasal tersebut pada frasa menjamin keselamatan jasmani dan rohani berarti dapat diartikan sebagai berikut :

1. Jasmani : makan, minum, kesehatan, keperluan sehari-hari dan tempat tinggal
2. Rohani : pendidikan, pengetahuan, kasih sayang dan agama

Hakim dalam putusan tersebut, menggunakan sumber rujukan dari sosiologis atau pendapatnya mengenai garis keturunan yang dipedomani adalah garis keturunan dari ayah (patrinial) meskipun keduanya telah bercerai dan doktrin dari ahli hukum islam, *Maqashidul Syar'iyah* yang menyebutkan prinsip dasar yang harus dipelihara adalah agama, jiwa, nasab, keturunan dan harta.

Majelis Hakim tersebut menggunakan interpretasi atau penafsirannya sendiri untuk menggeser ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak menginterpretasikan Undang-Undang atau aturan tersebut. Hal ini yang membuat hakim mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk menjadi pemegang hak asuh anak. Padahal dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a) yang mana menyatakan : “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Bahwasannya anak yang masih berusia di bawah 12 tahun atau belum *mumayyiz* pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* yang berhak adalah seorang ibunya.

Dengan demikian, apakah seorang ibu yang berpindah agama atau murtad sehingga tidak seagama dengan anak dapat menggugurkannya sebagai pemegang hak asuh anak atau *hadhanah* karena kaitannya dengan keselamatan rohani. Hal ini menurut penulis bersifat multi tafsir dan tergantung bagaimana cara hakim memahaminya. Dengan demikian dalam putusan ini kepastian hukum lah yang diutamakan dan keadilan telah disampingkan.

Kepastian hukum bersifat umum sehingga menghendaki kesamaan untuk semua kasus sedangkan keadilan bersifat situasional karena menghendaki sebuah kesetaraan antara dua pihak atau lebih. Jadi, keadilan suatu kasus belum tentu sama dengan keadilan pada kasus lainnya. Sedangkan kepastian hukum sama karena memiliki patokan pada dasar atau acuan dari peraturan.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr adalah putusan yang dapat diperdebatkan, dimana pertimbangan putusan dari Pengadilan Agama dijadikan regulasi formil sebagai tolak ukur dalam putusan. Majelis Hakim dalam putusan ini hanya mempertimbangkan dari sudut pandang salah satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr, menguraikan mengenai permohonan Pemohon (suami) untuk menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon (istri) dan menetapkan hak asuh anak atau *hadhanah* diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut. Alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena keluarga mereka sudah tidak harmonis lagi dan hanya dipenuhi perselisihan yang disebabkan karena Termohon murtad, Termohon kembali keagama sebelumnya yaitu Kristen Protestan.

Adapun Pertimbangannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memfasakh perkawinannya sesuai dengan pasal 119 ayat 2

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Alasan yang diajukan oleh Pemohon sudah memenuhi sebagai alasan perceraian, alasan ini diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Dimana penulis memiliki pendapat yang sama, karena murtad dapat menimbulkan permasalahan yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya perkawinan, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon fasakh (batal demi hukum) dan tidak sah lagi.

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak. Hak asuh anak terhadap anak yang masih berusia 7 bulan ini diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya. Menurut Majelis Hakim seorang ibu yang murtad tidak berhak mendapatkan hak asuh anak atau *hadhanah* karena mempengaruhi agama atau rohani anak tersebut.

Pertimbangan ini seharusnya menyangkut kepentingan dari situasi dan kondisi yang terbaik untuknya. Hak asuh anak tidak hanya memperhatikan keselamatan rohani anak saja, namun jasmaninya juga. Dari sini pertimbangan Majelis hakim ini lebih mengutamakan kepastian hukum sedangkan keadilan bagi anak yang seharusnya mendapatkan hak dari ibunya yaitu mendapatkan air susu ibu, mengingat anak tersebut masih berusia 7 bulan tersampingkan. Kepastian hukum bersifat umum karena berpatokan dengan peraturan, sedangkan keadilan bersifat situasional yang menghendaki kesetaraan antara dua pihak atau lebih.

4.2. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai saran yang hendaknya untuk selanjutnya perkara hukum mengenai kepentingan seorang anak, sebaiknya hakim memutus siapa yang berhak untuk

hak asuh anak dapat meminta dan mempertimbangkan posisi atau kondisi anak tersebut, karena hakim tidak terlepas dari kewajibannya untuk memutus suatu perkara yang dihadapinya dengan seadil-adilnya dengan cara menggali, mengikuti serta memahami nilai dari hukum dan rasa keadilan. Kemudian perlu adanya penegasan aturan terkait dengan hak asuh anak atau *hadhanah* untuk seorang ibu yang murtad terhadap anak yang masih berusia dibawah 12 tahun atau belum *mumayyiz*. Mengenai hak asuh anak kepada orang yang tidak seagama dengannya masih terdapat problematika mengenai keadilan dan kepastian hukumnya sehingga perlu untuk diterangkan lagi seperti melakukan regulasi seperti pembuatan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kamil, A. & Fauzan. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

----- (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama,.

Jurnal

Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya & Muhammad Irvan Hidayana, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*, Vol. 4, No. 2, 2018

Umul Khair, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5 Nomor 2, 2020

Zulfan effendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad dalam Perkara Nomor : 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5051409bac9cc/hak-asuh-anak-dalam-perceraian-pasangan-beda-agama/> (diakses pada tanggal 08 Oktober

2020)

Putusan Pengadilan Agama Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr